

Menyongsong Hari Esok  
dengan Optimisme dan Integritas

# Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2023 yang disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat PDRD di Tahun Anggaran 2023.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat PDRD telah menerapkan metode *Balance Score Card* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat PDRD diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat PDRD bertekad untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Berangkat dari keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat PDRD senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, Februari 2024

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah,



Ditandatangani secara elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana



# DAFTAR ISI

---

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR.....   | ii        |
| DAFTAR ISI.....   | iii       |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....   | v         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>A. Tugas dan Fungsi .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>B. Struktur Organisasi .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>D. Sumber Daya Manusia.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>E. Sumber Pendanaan.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>A. Visi, Misi, dan Tujuan.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan.....</b>   | <b>10</b> |
| <b>C. Indikator Kinerja Utama 2023.....</b>   | <b>10</b> |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>A. Capaian Kinerja Organisasi.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>1a – CP   Indeks Integritas.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>1b – N   Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.....</b> | <b>21</b> |
| <b>2a – CP   Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>2b – N   Tingkat Kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional.....</b>                                     | <b>26</b> |
| <b>3a – N   Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Edukasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD, Pengawasan Perda PDRD, dan Implementasi Kebijakan PDRD.....</b>                   | <b>32</b> |
| <b>4a – N   Persentase Modernisasi Administrasi PDRD .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>5a – N   Nilai Kinerja Regulasi .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>5b – N   Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah...39</b>   |           |
| <b>6a – CP   Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>7a – N   Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....</b>   | <b>44</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Realisasi Anggaran .....</b>                                | <b>48</b> |
| <b>BAB IV KINERJA LAINNYA.....</b>                                | <b>51</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD 2023 .....</b> | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN II : Formulir Pengukuran Kinerja .....</b>            | <b>67</b> |
| <b>.....</b>  | <b>70</b> |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kementerian Keuangan berkomitmen mengarahkan kebijakan dan strateginya dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan Negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara. Pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif sesungguhnya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian daerah, yang pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pengelola kebijakan ini. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terutama dalam mendukung Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJPK.

Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) turut berperan dalam mewujudkan perbaikan yang dicanangkan oleh DJPK sesuai tugas dan fungsi Direktorat PDRD.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat PDRD mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2023 Direktorat PDRD telah menetapkan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2023, antara lain:

1. Indeks Integritas;
2. Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
3. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional;
4. Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional;
5. Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD;
6. Persentase modernisasi administrasi PDRD;
7. Nilai Kinerja Regulasi;
8. Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah;
9. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan;
10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;

Dari 10 IKU yang ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) IKU merupakan IKU yang cascading peta dan sebanyak 7 (tujuh) IKU lainnya merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan saat ini, Direktorat PDRD terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

# Bab I Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didukung oleh:

- 1) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
- 2) Seksi Manajemen Pengetahuan;
- 3) Subbagian Tata Usaha; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi menjadi 4 (empat) Tim Reguler:
  - a. Tim Reguler Instrumen PDRD
  - b. Tim Reguler Potensi PDRD
  - c. Tim Reguler Sinkronisasi PDRD
  - d. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi PDRD



**Gambar 1. Struktur Organisasi**

**BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



*Sumber: diolah dari PMK No. 141/PMK.01/2022*

### C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Rencana strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2024 menyebutkan bahwa Direktorat Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu pengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis DJPK yaitu dengan penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Sebagai unit Pengelola Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penggerak Utama Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat PDRD berinisiatif untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dilakukan pemerintah daerah. Inisiatif peningkatan kinerja pemungutan PDRD didasari oleh rendahnya komitmen Kepala Daerah terhadap peningkatan pemungutan PAD, terbatasnya kualitas SDM di bidang perpajakan, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perpajakan yang belum sesuai dengan fungsi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemungutan PDRD, Direktorat PDRD telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *knowledge sharing* oleh kepala daerah yang sudah berhasil dalam pengelolaan pajak daerah;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang perpajakan;

3. Penyusunan pedoman Modernisasi Organisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pedoman Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian Pajak Daerah;
4. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, DJP, dan Pemerintah Daerah; dan
5. Pelaksanaan sharing Penghitungan Potensi Pajak Daerah (IDS, Bimtek, FGD).


Rumusan Sasaran Strategis ini mencakup beberapa hal:

1. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat, dan mudah.
4. Meningkatkan *local taxing power*.

## D.Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan


**Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan


**Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia


**Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

#### 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh pendanaan sebagai berikut:


**Tabel 1. Pagu Anggaran Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

| RO  | PAGU                 | REALISASI            | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| CB Program Pengelolaan Belanja Negara                                     |                      |                      |              |
| CB.6203 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                            |                      |                      |              |
| FAC.004 Bimtek Regional Modernisasi Administrasi PDRD                     | 373.263.000          | 358.853.797          | 96,14 %      |
| CB.6204 Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANggaran Pusat dan TKDD           |                      |                      |              |
| ABA.002 Rekomendasi Penggunaan Pajak Rokok                                | 78.708.000           | 77.968.852           | 99,06 %      |
| CB.6204 Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANggaran Pusat dan TKDD           |                      |                      |              |
| ABA.003 Standarisasi teknis kebijakan PDRD                                | 74.288.000           | 69.595.799           | 93,68 %      |
| CB.6205 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD     |                      |                      |              |
| AED.001 Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah                      | 129.363.000          | 114.952.450          | 88,86 %      |
| CB.6205 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD     |                      |                      |              |
| AAG.001 PMK terkait PDRD  | 334.134.000          | 328.297.500          | 98,25 %      |
| CB.4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD           |                      |                      |              |
| ABA.001 Rekomendasi Kebijakan TKD   | 74.532.000           | 71.480.293           | 95,91 %      |
| CE.4772 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan                    |                      |                      |              |
| AAC.301 RPP KU PDRD (PU)  | 908.381.000          | 873.568.100          | 96,17 %      |
| FAC.302 Bimbingan Teknis Persiapan Implementasi Perda sesuai UU HKPD (PU) | 217.840.000          | 217.545.500          | 99,86 %      |
|   | <b>2.190.509.000</b> | <b>2.112.262.291</b> | <b>96,4%</b> |

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Setiap tahunnya, indikasi kebutuhan dana Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tertera dalam Renstra DJPK tahun 2020-2024 tersebut disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara (APBN), prioritas nasional, dan fokus arah kebijakan tahunan.

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan melalui revisi POK maupun revisi DIPA menyesuaikan dengan arahan kebijakan dan optimalisasi anggaran. Alokasi pagu beserta realisasi pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.



## Bab II

# Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dengan visi tersebut, Direktorat PDRD sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan PAD bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan PAD di Indonesia sebagai praktik pengelolaan PAD berkelas dunia dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan PAD.

Pengelolaan penerimaan daerah selalu berhubungan dengan bagaimana suatu daerah meningkatkan kapasitas baik SDM, sistem dan organisasi. Perkembangan daerah tidak hanya diukur dengan penyediaan layanan publik yang bersifat wajib namun diperlukan juga pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan PDRD untuk menambah sumber pendanaan pembangunan daerah dipandang penting agar:

1. Adanya keseimbangan antara iklim usaha yang baik dan peningkatan penerimaan daerah.
2. Dapat menjadi bagian dari distribusi sumber daya di daerah selain instrumen yang sudah ada di level nasional.

Untuk mengukur keberhasilan dari Tujuan Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah, DJPK menggunakan indikator kinerja Rasia PDRD terhadap PDRB. Sasaran Strategis: penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.



## B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat PDRD telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat PDRD dalam Peta Strategi:


1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal.
2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.
4. PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha.
5. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal.
6. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.
7. Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Sasaran Strategis penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah Rumusan Sasaran Strategis ini mencakup beberapa hal:

1. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat, dan mudah.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.
5. Meningkatkan *local taxing power*.

## C. Indikator Kinerja Utama 2023

**Gambar 1. Peta Strategi Direktorat PDRD Tahun 2023**



Sumber: Kontrak Kinerja Direktur PDRD Tahun 2023

Peta Strategi Direktorat PDRD 2023 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran Program/Kegiatan di dalam 4 kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Program/Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Direktorat PDRD Tahun 2023**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |
|----|---|---|
| 1. | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal                | Indeks Integritas   |
|    |   | Persentase Efektivitas Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |
| 2. | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                  | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional  |
|    |   | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                    |
| 3. | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                  |
| 4. | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                         | Persentase modernisasi administrasi PDRD  |
| 5. | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal                       | Nilai Kinerja Regulasi  |
|    |   | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah  |
| 6. | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                     | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  |
| 7. | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                             | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran  |

Perbandingan IKU dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU DJPK tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana berikut:


**Tabel 3. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Direktorat KPT-PDRD TA.2020 s.d. TA.2023**

| No. | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
|-----|---|---|--|------|
| 1.  | Rasio PDRD terhadap PDRB                          | Rasio PDRD terhadap PDRB                          | Rasio PDRD terhadap PDRB   |      |
| 2.  | Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat | Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat | Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas   |      |
| 3.  | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD    | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD    | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD   |      |
| 4.  | -   | -   | Indeks Kinerja Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Level Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN |      |
| 5.  | -   | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal               | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal  |      |

| No. | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|--|--|--|--|
| 6.  | Tingkat kepatuhan pemda terhadap rekomendasi evaluasi Raperda dan Perda PDRD   | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                             | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional   | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                   |
| 7.  | -  | -  | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD   | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD   |
| 8.  | Indeks kepuasan pengguna layanan   | Indeks kepuasan pengguna layanan   | Indeks kepuasan pengguna layanan   | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |
| 9.  | -  | -  | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal  |  |
| 10. | Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas   | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas   | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas   |  |
| 11. | -  | Indeks Kinerja Regulasi  | Indeks Kinerja Regulasi  | Nilai Kinerja Regulasi   |
| 12. | -  | -  | Rekomendasi yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan dibidang Kapasitas Fiskal Daerah  |  |
| 13. | Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building | Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building | Persentase Lulusan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Predikat Baik |  |
| 14. | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti   | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti   | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti   |  |
| 15. | Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)   | Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)   | Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99  |  |
| 16. | Indeks Persepsi Integritas   | Indeks Integritas  | Indeks Integritas  | Indeks Integritas  |
| 17. | -  | -  | Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional   |  |

| No. | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | Kemenkeu dalam rangka delayering                                       |  |
| 18. | Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah | Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah   |
| 19. | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                               | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran   |
| 20. | Indeks efektivitas komunikasi publik              | Indeks efektivitas komunikasi publik              | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan   |
| 21. |   |   |  | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional   |
| 22. |   |   |  | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur KPT - PDRD Tahun 2020 - 2023



**Bab III**  
Akuntabilitas Kinerja



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola *Balance Scorecard*. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023 (1)**

| Kode SS/IKU                          | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama   | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks        |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| <b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</b> |  |             |                | <b>111,40</b> |
| 1                                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal   |             |                | 111,40        |
| 1a-CP                                | Indeks Integritas  | 91,16       | 95             | 104,21        |
| 1b-N                                 | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 100         | 116,7          | 116,7         |

Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Integritas dan Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pada Indeks Integritas mencapai nilai indeks 104,21. Pada Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah mencapai indeks 116,7. Sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 111,40 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

**Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023 (2)**

| Kode SS/IKU                       | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Indeks        |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</b> |  |             |                | <b>112,72</b> |
| 2                                 | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif     |             |                | 111,52        |

| Kode SS/IKU | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi 2022 | Indeks |
|-------------|--|-------------|----------------|--------|
| 2a-CP       | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional   | 50%         | 50%            | 100    |
| 2b-N        | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                   | 70%         | 93,56%         | 120    |
| 3           | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien  |             |                | 111,24 |
| 3a-N        | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4,18        | 4,65           | 111,24 |
| 4           | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha  |             |                | 115.40 |
| 4a-N        | Persentase modernisasi administrasi PDRD   | 10%         | 11,54%         | 115.40 |

Pada *Customer Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran program/kegiatan, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif, Birokrasi Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dan PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha. Pertama, untuk sasaran program/kegiatan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional yang mencapai indeks 100 dan Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional yang mencapai indeks 120. Kedua, untuk sasaran Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien tersebut diukur oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD yang mencapai indeks 111,24. Ketiga, untuk sasaran program/kegiatan PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha tersebut diukur oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase modernisasi administrasi PDRD mencapai nilai indeks 115,40. Dengan bobot 20%, *Customer Perspective* memperoleh nilai indeks capaian sebesar 110,22 untuk NKO.

**Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023 (3)**

| Kode SS/IKU                               | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama | Target 2021 | Realisasi 2022 | Indeks        |
|---|--|-------------|----------------|---------------|
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)</b> |  |             |                | <b>112,87</b> |
| 5   | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal          |             |                | 105,51        |
| 5a-N                                      | Nilai Kinerja Regulasi                           | 85          | 102            | 120           |



| Kode SS/IKU | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                       | Target 2021 | Realisasi 2022 | Indeks |
|-------------|--|-------------|----------------|--------|
| 5b-N        | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah | 86          | 90,94          | 105,74 |

Dalam bidang *Internal Process Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi dengan indeks capaian sebesar 120, Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dengan indeks capaian sebesar 90,94. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 112,87.

**Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023 (4)**


| Kode SS/IKU                                    | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama | Target 2021 | Realisasi 2021 | Indeks        |
|--|--|-------------|----------------|---------------|
| <b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b> |  |             |                | <b>115,97</b> |
| 6  | Organisasi dan SDM yang Optimal                  |             |                | 120           |
| 6a-CP  | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan           | 100         | 120            | 120           |
| 7  | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                |             |                | 111,94        |
| 7a-N   | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran         | 96,1%       | 107.57%        | 111,94        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b>                |  |             |                | <b>113,17</b> |

Pada bidang *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Sasaran Organisasi dan SDM yang Optimal terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan indeks capaian sebesar 120. Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdiri atas 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. IKU tersebut mencapai indeks 111,94. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 115,97 terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PDRD tahun 2023 sebesar 113,17. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sebelum delayering), NKO Direktorat KPT-PDRD mengalami kenaikan dari 106,45 menjadi 113,17 dengan pencapaian masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ( $100 \leq x \leq 120$ ).


### Grafik 5. Perkembangan NKO Direktorat Tahun 2019-2023

Perkembangan NKO Direktorat KPT-PDRD Tahun 2019 - 2023



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2023 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki 4 (empat) komponen *perspective*, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak 10 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

### Grafik 6. Ikhtisar Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

## 1a – CP | Indeks Integritas

IKU Indeks Integritas yang sebelumnya berdiri sendiri pada tahun 2018, kini menjadi Sub-IKU dari Indeks Integritas Organisasi. Nilai indeks integritas diperoleh dari hasil pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPK. Pada tahun 2023, KPK melaksanakan SPI pada 639 K/L/PD di seluruh Indonesia. Pengisian survei *online* dilakukan melalui *platform* survei milik KPK. Kemenkeu menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi sehingga menghasilkan indeks penilaian integritas. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Indeks capaian IKU untuk masing-masing unit eselon I dan non eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan merupakan indeks penilaian integritas ditambah dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2022 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2023.

IKU ini memiliki polarisasi *maximize* ini dengan target sebesar 91,16 pada akhir tahun 2023. IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga komponen utama yaitu, penilaian internal, penilaian eksternal, dan pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Adapun rumus penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi (20\%)} + \text{Apresiasi (5\%)}$$

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

| K-Two<br>DJPK | SS: 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal |    |       |    |         |        |       |         |
|---------------|---|----|-------|----|---------|--------|-------|---------|
|               | IKU : 1a – CP Indeks Integritas                       |    |       |    |         |        |       |         |
| T/R           | Q1  | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4     | Y-23  | Pol/KP  |
| Target        | -   | -  | -     | -  | -       | 91,16  | 91,16 | MAX/TLK |
| Realisasi     | -   | -  | -     | -  | -       | 95     | 95    |         |
| Capaian       |   |    |       |    |         | 104,21 | 10421 |         |

Target IKU ini pada 2023 adalah 91,16 dengan capaian sebesar 95 dan periode pelaporan tahunan yang didapatkan pada triwulan empat. Indeks integritas lima tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 91,19 pada tahun 2019; 92,20 pada tahun 2020; dan 91,91 pada tahun 2021, 91,96 pada tahun 2022. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu KPK tidak merilis daftar responden yang di *blast* tautan survei, untuk yang telah mengisi maupun yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk melakukan monitoring pengisian survei pada lingkup DJPK.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Monitoring pengisian SPI oleh pegawai Direktorat PDRD
2. Berkoordinasi dengan bagian OKI, terkait mekanisme pengisian survey
3. Mengingatkan responden SPI dari Pegawai Direktorat PDRD untuk melakukan pengisian survey
4. Melaksanakan Townhall Meeting Penguatan Integritas di lingkup internal Direktorat PDRD pada bulan Oktober dan Desember 2023
5. Mengikuti Webinar Change Management Tahun 2023 tema Transformasi Pelayanan dan Penguatan Budaya Anti Korupsi di Sektor Publik yg diselenggarakan pada 31 Oktober 2023
6. Mengikuti Talkshow Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 23 November 2023.

Rencana aksi yang akan dilakukan ke depan yaitu:

1. Melakukan tindaklanjut hasil SPI tahun 2023.
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK.
3. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Direktorat PDRD.

## **1b – N | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah**

---

Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), telah menginisiasi kegiatan sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Kegiatan utama PKS ini adalah pertukaran data antarfiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak daerah dan penegasan kembali terhadap kewajiban Pemda sebagai bagian dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatan penunjangnya diantaranya adalah penguatan kapasitas sumber daya Pemda.

Sampai akhir tahun 2023, sebanyak 367 Pemda telah mengikuti kegiatan PKS OP4D dengan rincian 270 kabupaten, 77 kota, dan 20 provinsi, yang dimulai sejak tahun 2019 sebanyak 7 Pemda *piloting*, tahun 2020 sebanyak 78 Pemda, tahun 2021 sebanyak 83 Pemda, tahun 2022 sebanyak 86 Pemda dan tahun 2023 sebanyak 113 Pemda.

### Deskripsi IKU

IKU Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan PKS OP4D ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh DJPK dalam persiapan dan pelaksanaan PKS menurut persepsi Pemda selaku penerima layanan. Dalam penilaian layanan tersebut, terdapat 7 aspek layanan yang dinilai yang kemudian hasil penilaian layanan ini sebagai salah satu dasar bagi DJPK untuk peningkatan layanan kepada Pemda.

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Survei penilaian efektivitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PKS OP4D tahun 2023 ini disampaikan kepada pemda PKS sebagai responden melalui Nota Dinas Direktur PDRD Nomor: S-40/PK.5/2023 tanggal 13 Desember 2023. Berdasarkan hasil pengisian survei dari 103 responden, realisasi nilai IKU ini sebesar 116,7.

Tabel Target dan Realisasi

| K-Two     | SS. 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal   |    |      |    |         |       |      |             |
|-----------|---|----|------|----|---------|-------|------|-------------|
|           | 1b-N – Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |    |      |    |         |       |      |             |
| T/R       | Q1  | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4    | Y-22 | Pol/KP      |
| Target    | -   | -  | -    | -  | -       | 100   | 100  | Max/TL<br>K |
| Realisasi | -   | -  | -    | -  | -       | 116,7 | -    |             |
| Capaian   | -   | -  | -    | -  | -       | 116,7 |      |             |

Fomula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

| Persentase dari hasil kuesioner | Tingkat Efektivitas  | Indeks |
|---------------------------------|----------------------|--------|
| 86%-100%                        | Sangat efektif       | 1,2    |
| 76% - 85,99%                    | Efektif              | 1      |
| 66% - 75,99%                    | Kurang efektif       | 0,8    |
| 56% - 65,99%                    | Tidak Efektif        | 0,6    |
| 56%<                            | Sangat Tidak Efektif | 0,4    |

**Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama** : Total dari Indeks Daerah 1 + Indeks Daerah 2 + ... + Indeks Daerah n/Jumlah Responden  
 :  $(120,2/103) \times 100\%$   
 : 116,7%

Berdasarkan perhitungan IKU di atas, realisasi IKU sebesar 116,7% tersebut melebihi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2023 sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target/capaian tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Two Direktorat PDRD tahun 2023. Selain itu, IKU ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kemenkeu Two PDRD, rencana kerja maupun standar nasional sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan.

Untuk pencapaian target IKU tersebut, Direktorat PDRD telah melaksanakan upaya-upaya meliputi;

- 1) rapat koordinasi rutin dengan DJP terkait pelaksanaan PKS;
- 2) rapat koordinasi dengan Pemda calon peserta PKS Tahap V tahun 2023 secara daring;
- 3) pembahasan Draft PKS bersama DJP dan Pemda peserta PKS Tahap V;
- 4) seremoni perluasan PKS Tahap V sebanyak 113 pemda;
- 5) *Kick off Meeting* tindak lanjut pelaksanaan PKS Tahap V;
- 6) Koordinasi dengan Pemda peserta PKS secara terus menerus melalui WAG;
- 7) penyampaian informasi penyusunan DSPB melalui WAG;
- 8) Penyampaian informasi Bimtek Perpajakan Daerah;
- 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS di daerah melalui penyampaian kuesioner dan kunjungan lapangan ke 6 pemerintah daerah.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan PKS yaitu:

- 1) kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Pemda dan Kanwil DJP terkait;
- 2) keterbatasan SDM dan dinamika mutasi pegawai di Pemda;
- 3) kesulitan Pemda dalam memenuhi data sesuai format yang ditentukan;
- 4) kesulitan dalam *matching* data perpajakan pusat dan daerah;
- 5) masih cukup lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pertukaran data.

Beberapa rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah finalisasi sistem informasi yang mendukung pengelolaan kegiatan PKS yang pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2023, melibatkan BPPK/Pusdiklat Pajak dalam pengembangan kapasitas SDM Pemda, rekonsiliasi data potensi dan realisasi pajak daerah dari pelaksanaan pengawasan bersama.

Dalam pelaksanaan PKS tahun 2023, telah dilakukan upaya efisiensi penggunaan sumber daya meliputi; i) penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemda, ii) penyebaran survei menggunakan *google form*, iii) penghematan anggaran sebesar Rp14,410,550.

## 2a – CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

---

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional IKU merupakan IKU yang bertujuan mengukur implementasi KEM-PPKF regional yang meliputi: target makro regional dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal

regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, serta penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

KEM PPKF Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Perhitungan Tingkat Implementasi KEM PPKF adalah sebagai berikut:

| Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sesuai simulasi pembobotan sebagai berikut: |                       |            |  |            |   |
|--|-----------------------|------------|--|------------|---|
| No.  | Proses                | Persen (%) | Tahapan  | Persen (%) | Output Penyelesaian   |
| 1  | Penyusunan Kebijakan  | 100        | Penyusunan KEM-PPKF Regional   | 50         | Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:<br>- Evaluasi Makro dan Pembangunan Regional (ESI)<br>- Kebijakan Pendapatan Regional -- Penyusunan Pagu Indikatif TKD Regional, Local Taxing Power, Pembiayaan Daerah (DTU, DTK, dan KPT)<br>- Kebijakan Belanja Regional (ESI)<br>- Kebijakan Pembiayaan dan Risiko Fiskal Regional (KPT) |
|  |                       |            | Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS | 40         | - Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD (ESI, DTU, DTK, dan KPT)   |
| 2  | Sosialisasi Kebijakan |            | Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah                             | 10         | - Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah (ESI, DTU, DTK, dan KPT)  |

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 50% dari target 50% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional TA 2023 adalah 100.

Tabel Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

| K-One DJPK | SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif |    |       |    |         |     |      |         |
|------------|---|----|-------|----|---------|-----|------|---------|
|            | IKU: 2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional |    |       |    |         |     |      |         |
| T/R        | Q1  | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4  | Y-23 | Pol/KP  |
| Target     | -   | -  | -     | -  | -       | 50% | 50%  | MIN/TLK |
| Realisasi  | -   | -  | -     | -  | -       | 50% | 50%  |         |

|         |   |   |   |   |   |     |     |  |
|---------|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
| Capaian | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|---------|---|---|---|---|---|-----|-----|--|

IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023 dengan target IKU adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50%.

Tabel Perbandingan target dan realisasi

| Keterangan                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Target Renstra Kemenkeu & DJPK | -    | -    | -    | -    | -    |
| Renja Kemenkeu tahun 2023      | -    | -    | -    | -    | -    |
| Renja DJPK tahun 2023          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Standar nasional               | -    | -    | -    | -    | -    |
| Target pada Kontrak Kinerja    | -    | -    | -    | -    | 50%  |
| Realisasi                      | -    | -    | -    | -    | 50%  |

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR untuk evaluasi capaian IKU semester I dan tindak lanjut penyelesaian semester II, termasuk persiapan penyusunan aplikasi
2. Telah dilakukan koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk tagging belanja K/L
3. Telah dilakukan FGD KEM PPKF Regional tanggal 3 November di Kota Bandung
4. Koordinasi untuk kesepakatan ruang lingkup pengembangan aplikasi di 2023
5. Telah dilakukan Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 4 Oktober di Jakarta dan tanggal 13 November di Kota Balikpapan
6. Telah dilakukan pengembangan prototype aplikasi penyelarasan KEM PPF dengan KUA PPAS (SIKD SINERFIS) sebagai salah satu modul pada SIKD Next Generation.
7. Menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD telah tersedia.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini yaitu:

1. Belum ditetapkannya RPP HKFN akan memperlambat progres dan berpotensi kehilangan momentum 1 tahun lagi
2. Perbedaan konsep BAS Pusat dan Daerah, sehingga perlu penyelarasan BAS agar indeks Sinerfis dapat dibangun.



3. Perlunya peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Pemda dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan updating tagging belanja tematik
2. Menyusun model budger optimizer
3. Menyusun aplikasi penyesuaian KEM PPKF Regional dengan KUA PPAS
4. Pengujian sistem
5. Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan *tagging* tema prioritas untuk belanja APBN dan pemda
2. Penyusunan data model yang akan digunakan dalam aplikasi
3. Penyempurnaan indeks sinergi fiskal
4. Perlu dilakukan pemutakhiran *tagging* belanja APBD berdasarkan revisi Kepmendagri 050

## **2b – N | Tingkat Kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional**

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebagai pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 187 UU HKPD bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah yang disusun berdasarkan UU PDRD berlaku paling lambat 4 Januari 2024 atau 2 (dua) tahun sejak UU HKPD.

Dalam Pasal 94 UU HKPD diamanatkan bahwa muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi yaitu Jenis Pajak dan Retribusi, subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Terkait amanat tersebut, Pemerintah

Daerah menyusun dan menetapkan Raperda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Perda paling lambat tanggal 4 Januari 2024 agar tidak terjadi potential loss di daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang PDRD sesuai amanat dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Pasal 124 sampai dengan 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

Tingkat kepatuhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional merupakan IKU Baru pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). IKU Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional untuk mengukur kepatuhan daerah dalam mengajukan Raperda PDRD dan menetapkan Perda PDRD serta mengukur pemahaman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Raperda PDRD yang tercermin pada isi Raperda dan Perda PDRD yang telah sesuai dengan UU HKPD, PP KUPDRD, peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional, dan peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penilaian kepatuhan Perda dan Raperda PDRD yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi larangan adanya pungutan terkait pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sehingga mencabut Retribusi Penggantian Biaya Cetak;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

Evaluasi Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Target penetapan Perda PDRD sebelum tanggal 5 Januari 2024 agar tidak terjadi potensial loss di daerah, menjadikan *load* pelaksanaan evaluasi Raperda PDRD pada semester kedua tahun 2023 di Direktorat PDRD menjadi sangat tinggi. Raperda PDRD yang telah

selesai dievaluasi sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 total sejumlah 538 Raperda PDRD, dengan rincian penyelesaian evaluasi sebagai berikut:

- a. 26 Raperda PDRD diselesaikan pada masa sebelum reorganisasi DJPK oleh Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer;
- b. 512 Raperda PDRD diselesaikan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. 6 Raperda PDRD yang dikembalikan melalui surat pengembalian karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan evaluasi sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023.

Berikut adalah rincian data evaluasi Raperda PDRD selama tahun 2023:

Tabel data evaluasi Raperda PDRD per Pulau tahun 2023

| No | Pulau      | Jumlah Pemda | Selesai Evaluasi | Belum Evaluasi |
|----|------------|--------------|------------------|----------------|
| 1. | Sumatera   | 164          | 164              | 0              |
| 2. | Jawa       | 119          | 119              | 0              |
| 3. | Bali       | 10           | 10               | 0              |
| 4. | Nusra      | 34           | 34               | 0              |
| 5. | Kalimantan | 61           | 60               | 1              |
| 6. | Sulawesi   | 87           | 87               | 0              |
| 7. | Maluku     | 23           | 23               | 0              |
| 8. | Papua      | 48           | 41               | 7              |

Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan atau melengkapi kelengkapan permohonan evaluasi sehingga belum dapat dilaksanakan evaluasi oleh DJPK yaitu:

1. Provinsi Papua Pegunungan;
2. Provinsi Papua Selatan;
3. Provinsi Papua Tengah;
4. Provinsi Papua Barat Daya;
5. Kabupaten Lanny Jaya;
6. Kabupaten Sorong;
7. Kabupaten Nduga; dan
8. Kabupaten Barito Selatan.

Keterangan:

- o Ke-empat provinsi di Papua merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang diresmikan pada tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri, peraturan sebagai dasar

- pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sementara menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),
- o Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa mengajukan permohonan evaluasi kepada Kementerian Keuangan,
  - o Kabupaten Sorong telah menyampaikan Rancangan Perda PDRD kepada Direktorat PDRD namun belum dilengkapi dengan syarat-syarat permohonan evaluasi sehingga belum dapat diproses,
  - o Kabupaten Nduga dan Kabupaten Barito Selatan belum menyampaikan permohonan evaluasi Raperda PDRD.

Sesuai amanat UU HKPD dan PP KUPDRD, bahwa:

- a. Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri Keuangan.
- b. Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Keuangan.

Dalam melakukan evaluasi Raperda PDRD tersebut, Menteri Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan menguji kesesuaian antara Raperda PDRD dengan Kebijakan Fiskal Nasional (meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyampaian permohonan evaluasi Raperda PDRD disampaikan melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

- a. Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
  - 1) Dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
  - 2) Proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
  - 3) Dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
- b. Berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota.

Pada Tahun 2023, Direktorat PDRD tidak melaksanakan evaluasi Perda dikarenakan seluruh Pemerintah Daerah masih dalam proses penyusunan dan penetapan Rancangan Perda PDRD.

IKU Tingkat Kepatuhan Raperda dan Perda PDRD

Perhitungan tingkat kepatuhan Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional adalah total penilaian kesesuaian kepatuhan Raperda dan Perda Pajak dan Retribusi Daerah terhadap

peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional yaitu : 50% (Tingkat kesesuaian Raperda yang diterima dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Perundang-Undangn Sektoral yang terkait lainnya) + 50% (Tingkat kesesuaian Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Perundang-Undangn Sektoral yang terkait lainnya).

**Capaian IKU =**

**(Tingkat Kepatuhan Raperda PDRD X 50%) + (Tingkat Kepatuhan Perda PDRD X 50%)**

Untuk menghitung nilai Tingkat kepatuhan Raperda / Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima, terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional = 25% (Tingkat kesesuaian Permohonan evaluasi Raperda/ Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dengan PP Nomor 35 Tahun 2023) + 75% (Tingkat kesesuaian Raperda/ Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 , Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Perundang-Undangn Sektoral yang terkait lainnya)

Tingkat kesesuaian permohonan Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima sebagai berikut: Permohonan Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dengan melampirkan:

- a. Surat Permohonan Evaluasi Raperda PDRD kepada Menteri Keuangan
- b. Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
  1. Dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak Daerah
  2. Proyeksi penerimaan Pajak Daerah berdasarkan potensi, dan
  3. Dampak terhadap kemudahan
- c. Berita acara/ naskah persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
- d. Draft Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nilai sesuai : 100

Pernah surat pengembalian\* : 0

\*surat pengembalian adalah surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemda untuk menyesuaikan atau melengkapi kelengkapan surat permohonan evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Tingkat kesesuaian penyampaian evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima telah melalui mekanisme permohonan evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023 yaitu adanya rekomendasi Surat Hasil evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Tingkat kesesuaian Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima, dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral yang terkait lainnya sebagai berikut:

- a. Materi Jenis Pajak dan Retribusi (15)
- b. Materi Subjek dan Wajib Pajak dan Retribusi (15)
- c. Materi Objek Pajak dan Retribusi (20)
- d. Materi Dasar Pengenaan, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan Pajak (15)
- e. Materi Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi (15)
- f. Materi Tarif Pajak dan Retribusi (20)

Total 100

Keterangan perhitungan:

1. Objek/subjek/tarif harus sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional dan peraturan sektoral terkait lainnya dengan mengabaikan kesalahan-kesalahan minor yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemungutan PAD secara keseluruhan.
2. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase/bobot masing-masing materi secara proposional. Misalnya dalam 1 (satu) raperda terdapat 4 (empat) macam tarif, maka bobot masing-masing tarif adalah (20%:4). Apabila terdapat koreksi atas 1 tarif, maka nilainya adalah  $((25\%:4) \times 3) = 18,75\%$

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Raperda dan Perda PDRD

Berikut merupakan capaian realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Raperda dan Perda PDRD di tahun 2023:

| TW III | No | Seksi                  | Nilai kepatuhan | Total | Tingkat kepatuhan | Capaian IKU TW III |
|--------|----|------------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|
|        | 1  | Kepatuhan Raperda PDRD |                 |       |                   |                    |
|        | 2  | Kepatuhan Perda PDRD   | NA              |       |                   |                    |
| TW IV  | No | Seksi                  | Nilai kepatuhan | Total | Tingkat kepatuhan | Capaian IKU TW IV  |
|        | 1  | Kepatuhan Raperda PDRD |                 |       |                   |                    |
|        | 2  | Kepatuhan Perda PDRD   | NA              |       |                   |                    |

Pelaksanaan evaluasi Raperda PDRD oleh Direktorat PDRD dilaksanakan oleh 4 (empat) Tim Reguler yang dibagi sesuai wilayah atau sesuai penugasan dari Pimpinan. Nilai kepatuhan Raperda PDRD Direktur PDRD diperoleh dari data penilaian kepatuhan Raperda PDRD pada masing-masing Tim Reguler (raw data).

Adapun beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk mencapai IKU ini tahun 2023, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah atas telah ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023

serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Launching Buku Pedoman PDRD bagi DJPK dan Pemerintah Daerah
  - b. Pelaksanaan FGD/Bimtek dengan Pemerintah Daerah
  - c. Menjadi narasumber pada kegiatan pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyusunan Raperda tentang PDRD sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022
  - d. Memberikan layanan konsultasi kepada stakeholder terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022
2. Upaya percepatan penyusunan Raperda PDRD, antara lain:
- a. Melakukan penyesuaian metode evaluasi;
  - b. Melibatkan mahasiswa STAN dalam proses administrasi evaluasi Raperda PDRD;
  - c. Membentuk WAG per provinsi untuk mendorong Pemerintah Daerah segera menyelesaikan penyusunan dan memonitor kendala atau permasalahan di daerah;
  - d. Melakukan koordinasi dengan KemenkumHAM dalam rangka percepatan harmonisasi (memprioritaskan) Raperda PDRD di daerah, dan
  - e. Melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan rekonsiliasi data Raperda PDRD, penyusunan langkah-langkah percepatan penyelesaian evaluasi Raperda PDRD.
3. Penyampaian surat kepada Pemerintah Daerah (berkelanjutan) terkait percepatan penyampaian Raperda PDRD;

### **3a – N | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Edukasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD, Pengawasan Perda PDRD, dan Implementasi Kebijakan PDRD**

---

Tingkat kepuasan Stakeholder (Pemerintah Daerah, Badan, Perusahaan, dan lain-lain) atas pelaksanaan edukasi dan komunikasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD dan Pengawasan Perda PDRD atau implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 yang diukur melalui kuisisioner kepada Stakeholder saat melakukan FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD dan Perda PDRD atau implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022. Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan edukasi dan komunikasi dihitung sesuai dengan tugas/keikutsertaan dalam FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan edukasi melalui konsultasi/FGD/Webinar/Sosialisasi dan sejenisnya sudah efektif dan mendorong unit kerja terkait untuk memberikan layanan edukasi yang lebih optimal.

Tabel Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Edukasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD, Pengawasan Perda PDRD, dan Implementasi Kebijakan PDRD

| K-Two<br>DJPk | SS: 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien  |    |       |        |         |        |        |         |
|---------------|---|----|-------|--------|---------|--------|--------|---------|
|               | IKU : 3a – N Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |    |       |        |         |        |        |         |
| T/R           | Q1  | Q2 | SM. I | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y-21   | Pol/KP  |
| Target        | -   | -  | -     | 4.18   | 4.18    | 4.18   | 4.18   | MAX/TLK |
| Realisasi     | -   | -  | -     | 4.69   | 4.69    | 4.62   | 4.65   |         |
| Capaian       |   |    |       | 112.20 | 112.20  | 110.53 | 111.24 |         |

Untuk pencapaian target IKU tersebut, Direktorat PDRD telah melaksanakan upaya-upaya meliputi;

1. Peningkatan pemahaman pemda atas telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah melalui sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis.
2. Melakukan fasilitasi rapat koordinasi/konsultasi terkait kebijakan PDRD dengan stakeholder Pemerintah Daerah.

Kendala dalam pencapaian IKU yaitu belum meratanya Pemerintah Daerah dalam memahami dan mematuhi kebijakan PDRD yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, PP 35 Tahun 2023, dan peraturan perundang-undangan sektoral/terkait lainnya serta masih minimnya kegiatan Bimtek, layanan konsultasi edukasi.

Beberapa rencana aksi ke depan yang akan dilakukan yaitu:

1. Melanjutkan fasilitasi rapat koordinasi/konsultasi terkait kebijakan PDRD dengan pemda.
2. Melanjutkan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan PDRD dengan pemda

#### 4a – N | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD

Dalam rangka penguatan *local taxing power*, selain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, administrasi pajak daerah juga menjadi salah satu *concern* yang perlu diperbaiki. Masih lemahnya administrasi perpajakan daerah dapat terindikasi dari masih besarnya piutang pajak daerah serta *local tax ratio* yang masih rendah. Selain itu, ketimpangan dalam hal administrasi perpajakan juga masih tinggi sehingga perlu upaya standardisasi dalam hal ini.



Berkenaan dengan hal tersebut, DJPK tengah mengembangkan alat diagnostik untuk menilai kondisi administrasi perpajakan daerah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Alat diagnostik tersebut memuat Standar Indikator Kinerja Administrasi Perpajakan yang digunakan untuk mendeteksi masalah yang muncul dalam administrasi perpajakan daerah. Adapun alat/tool tersebut dirancang dengan tiga perspektif yaitu perspektif penerimaan, perspektif operasional dan perspektif tata kelola. Didalamnya terdapat beberapa parameter yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian mandiri melalui alat diagnostik tersebut, Pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk mengatasi temuan permasalahan yang relevan ataupun upaya-upaya untuk melakukan peningkatan atas aspek-aspek yang masih perlu perbaikan.

### **Deskripsi IKU**

IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD menggambarkan jumlah daerah yang telah melakukan upaya penerapan modernisasi administrasi PDRD, yang ditunjukkan melalui penyusunan rencana aksi oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan modernisasi administrasi PDRD. Modernisasi Administrasi PDRD merupakan langkah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan PDRD di daerah dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak dan perbaikan aspek lainnya untuk mendukung optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator kinerja tersebut juga merupakan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK tahun 2020-2024 dalam sasaran strategis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha.

Tabel Target kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis  | Indikator<br>Kinerja                     | Target |      |      |      |      | UIC  |
|----|--|--|--------|------|------|------|------|--|
|    |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1  | 2  | 3  | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9  |
| 1  | Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif, dan berkeadilan |  |        |      |      |      |      |  |
|    | a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha                              | Persentase modernisasi administrasi PDRD | 3%     | 5%   | 8%   | 10%  | 15%  | DJPK cq. Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer |

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Untuk mengukur jumlah daerah yang telah melakukan upaya penerapan modernisasi administrasi PDRD, pada tahun 2023 DJPK telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis modernisasi administrasi perpajakan daerah 3 lokasi yaitu di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Jumlah pemda yang telah menyusun rencana aksi berdasarkan penyelenggaraan kegiatan tersebut sebanyak 63 daerah. Sehingga realisasi IKU diperoleh sebesar 11,54% dari target IKU sebesar 10%.

Tabel Target dan Realisasi

| K-Two     | SS. 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif |    |      |       |         |        |        |             |
|-----------|---|----|------|-------|---------|--------|--------|-------------|
|           | 4a- N – Persentase modernisasi administrasi PDRD    |    |      |       |         |        |        |             |
| T/R       | Q1  | Q2 | Sm.l | Q3    | s.d. Q3 | Q4     | Y-23   | Pol/K P     |
| Target    | -   | -  | -    | -     | -       | 10%    | 10%    | Max/<br>TLK |
| Realisasi | -   | -  | -    | 4,4%  | 4,4%    | 11,54% | 11,54% |             |
| Capaian   | -   | -  | -    | 43,95 | 43,95   | 115,4  | 115,4  |             |

Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

|  |   |   |
|--|---|---|
| Persentase modernisasi administrasi PDRD | = | $\frac{\sum \text{Daerah Wilayah ... yang telah menindaklanjuti Rencana Aksi} + \sum \text{Daerah Wilayah ... yang telah menyusun Rencana Aksi Tahun 2023}}{\text{Total Daerah Wilayah ...}}$ |
|--|---|---|

Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renstra.

|           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |
|-----------|------|------|------|--------|
| Renstra   | 3%   | 5%   | 8%   | 10%    |
| KK        | -    | -    | 8%   | 10%    |
| Realisasi | -    | -    | 8,5% | 11,54% |

Pada Renstra DJPK tahun 2020-2024 adanya Persentase modernisasi administrasi PDRD menjadi indikator pada sasaran strategis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha dalam mendukung tujuan Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk pencapaian target IKU tersebut, Direktorat PDRD telah melaksanakan upaya-upaya meliputi;

1. Secara rutin berkoordinasi dengan Dit SIPT terkait pembangunan aplikasi *diagnostic tools* PDRD.
2. Berkoordinasi dengan peserta bimtek tahun 2022 untuk memantau progress tindak lanjut rencana aksi yang telah disusun.
3. Rapat koordinasi progress tindak lanjut rencana aksi peserta bimtek tahun 2022
4. Rapat persiapan Bimtek Modernisasi baik internal, maupun eksternal dengan BP PK.
5. Melaksanakan *Pre-event* Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD dengan pemerintah daerah secara online.

6. Pelaksanaan bimtek modernisasi administrasi PDRD di 3 lokasi yaitu di Jakarta pada 20-21 September 2023, Yogyakarta pada 11-12 Oktober 2023 dan Bandung pada 24-25 Oktober 2023.
7. Melakukan koordinasi untuk percepatan penyelesaian aplikasi diagnostic tools dengan Dit. SIPT.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD yaitu:

1. Aplikasi diagnostic tools yang akan digunakan dalam pelaksanaan bimtek belum selesai sehingga masih menggunakan Ms. Excel;
2. Komitmen pemda dalam menyelesaikan pengisian *diagnostic tools* serta penyusunan rencana aksi masih rendah.
3. Sarana dan prasarana pelaksanaan bimtek masih kurang memadai.
4. Keterbatasan SDM pendamping pemda di lapangan, sehingga proses asistensi kepada pemda tidak optimal.

Beberapa rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah terus berkoordinasi dengan Dit SIPT untuk mendorong penyelesaian pembangunan aplikasi *diagnostic tools*, pemetaan peserta bimtek tahun 2024, pemantauan tindak lanjut rencana aksi yang telah disusun oleh pemda.

Dalam pelaksanaan bimtek modernisasi administrasi tahun 2023, telah dilakukan upaya efisiensi penggunaan sumber daya meliputi;

- 1) penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemda maupun dengan narasumber,
- 2) pemanfaatan gedung pemerintahan/kantor vertical Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan bimtek di luar kota seperti Gedung *Treasury Learning Centre*, dan Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- 3) penyebaran survey dengan menggunakan google forms,
- 4) penghematan anggaran sebesar Rp14.409.203.

## 5a – N | Nilai Kinerja Regulasi

---

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait PDRD. Berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2023 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan penyusunan peraturan terkait Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Nilai Kinerja Regulasi (NKR) dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPMK/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPMK/RKMK tahun bersangkutan. Proses Penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2023 oleh unit eselon I dan/atau unit eselon II konseptor yang terdiri dari RPMK/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2022, RPMK/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, dan RPMK/RKMK di luar Program Perencanaan dan Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU NKR dimandatorikan kepada UEII pengusul program perencanaan dan/atau UEII koordinator peraturan perundang-undangan di tiap UE I di lingkungan Kementerian Keuangan. RPMK/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPMK/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2023. RPMK/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Formula perhitungan untuk IKU NKR yang diperoleh dari Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan sebagai berikut: 1) Indeks Ketepatan Waktu; 2) Indeks Perubahan Target; 3) Indeks Simplifikasi Jumlah; 4) Indeks Persentase Cleansing; 5) Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain.

Adapun pembobotan untuk tiap komponen sebagai berikut:

| <b>Komponen</b>           | <b>Bobot (dalam hal terdapat usulan RPMK dan/atau RKMK)</b> |
|---------------------------|---|
| (a) Program Perencanaan   | 45  |
| (b) 1. Kumulatif Terbuka  | -   |
| 2. Non Perencanaan        | -   |
| (c) Ketepatan Waktu       | 20  |
| (d) Simplifikasi Regulasi | 30  |
| (e) Persentase Cleansing  | 5   |

#### LAPORAN CAPAIAN IKU NILAI KINERJA REGULASI DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

IKU Nilai Kinerja Regulasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari penyelesaian RPMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPMK Tahun 2023 yaitu RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok dengan target penetapan pada tahun 2023.

Pada triwulan IV Tahun 2023 capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

| REKAPITULASI DATA CAPAIAN IKU NILAI KINERJA REGULASI TRIWULAN IV TAHUN 2023 |  | 23  |
|---|--|---|
| NO  | KOMPONEN   | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan<br>c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| <b>a</b>  | <b>Perencanaan</b>   |   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK yang Direncanakan                           | 1   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK dalam Program Perencanaan yang Diselesaikan | 1   |
|   | <b>Nilai Komponen a</b>                                      | <b>1,00</b>   |
| <b>b</b>  | <b>Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan</b>                 |   |
| (1)   | Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diusulkan            | 0   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diselesaikan         | 0   |
|   | <b>Nilai Komponen Kumulatif Terbuka</b>                      | <b>N/A</b>  |
| (2)   | Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diusulkan              | 0   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diselesaikan           | 0   |
|   | <b>Nilai Komponen Non Perencanaan</b>                        | <b>N/A</b>  |
| <b>c</b>  | <b>Ketepatan Waktu</b>                                       |   |
| (1)   | Total Indeks Ketepatan Waktu                                 | 0,9   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK yang Diselesaikan                           | 1   |
|   | <b>Nilai Ketepatan Waktu</b>                                 | <b>0,90</b>   |
| (2)   | Total Indeks Perubahan Waktu                                 | 0,90  |
|   | Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan       | 1,00  |
|   | <b>Nilai Perubahan Waktu</b>                                 | <b>0,90</b>   |
|   | <b>Nilai Kualitas Ketepatan Waktu</b>                        | <b>0,90</b>   |
| <b>d</b>  | <b>Simplifikasi Regulasi</b>                                 |   |
|   | Total Indeks Simpli Jumlah                                   | 1   |
|   | Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah                                 | 1   |
|   | <b>Nilai Simplifikasi Jumlah</b>                             | <b>1,00</b>   |
|   | Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain             | 1,2   |
|   | Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain               | 1   |
|   | <b>Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain</b>             | <b>1,20</b>   |
|   | <b>Nilai Simplifikasi Regulasi</b>                           | <b>1,10</b>   |
| <b>e</b>  | <b>Persentase Cleansing</b>                                  |   |
|   | Jumlah RPKM/RKMK yang di cleansing                           | 0,00  |
|   | Jumlah RPKM/RKMK yang diusulkan di awal Tahun                | 1,00  |
|   | <b>Nilai Persentase Cleansing</b>                            | <b>0%</b>   |
|   | <b>Indeks Persentase Cleansing</b>                           | <b>1,20</b>   |
|   | <b>REALISASI (Target 85)</b>                                 | <b>102,00</b>   |
|   | <b>40% CAPAIAN Q2 (Target 40)</b>                            | <b>120,00</b>   |
|   | <b>60% CAPAIAN Q3 (Target 60)</b>                            | <b>120,00</b>   |
|   | <b>85% CAPAIAN Q4 (Target 85)</b>                            | <b>120,00</b>   |

RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023. Berdasarkan hal tersebut hasil penilaian dari Biro Hukum Setjen Kemenkeu, realisasi capaian atas IKU Nilai Kinerja Regulasi s.d akhir Desember 2023 sebesar 102 atau lebih tinggi dari target IKU pada Triwulan IV sebesar 85 sehingga capaian IKU senilai 120.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal Kemenkeu dalam rangka penyusunan draft RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
2. Koordinasi dan permohonan legal reuiu atas draft RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

3. Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok untuk mengantisipasi proses koordinasi tahap akhir dengan Sekretariat Kabinet yang diperkirakan akan melebihi batas waktu penyelesaian Oktober 2023.
4. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas draft RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dengan Kementerian Hukum dan HAM beserta stakeholders terkait.
5. Permohonan ijin persetujuan dan penetapan/pengundangan RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok kepada Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet RI.
6. Penetapan RPMK menjadi PMK tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok pada tanggal 15 Desember 2023.

Rencana aksi ke depan dalam rangka peningkatan capaian IKU ini antara lain:

1. Menyusun jadwal/kalender kegiatan pembahasan RPMK/RKMK di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak internal dan eksternal Kemenkeu yang terkait dengan pembahasan RPMK/RKMK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tahapan proses penyusunan peraturan perundangan.

## 5b – N | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kajian di PDRD mengukur tingkat kualitas kajian di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilihat dari 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ataupun bagi Direktorat PDRD secara umum.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan kajian di bidang PDRD yang disusun memiliki kualitas yang baik dan efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Untuk mengukur IKU ini digunakan formulasi:

$$\text{Realisasi IKU} = \bar{x} \text{ Nilai Kajian JF AKPD Dit. PDRD}$$

Adapun jumlah kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2023

**Kertas Kerja Perhitungan Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah**

| Tim Reguler                     | Judul Kajian/Telaah   | Urgensi | Relevansi | Bobot (50%) |     | Total |
|---------------------------------|---|---------|-----------|-------------|-----|-------|
|                                 |   |         |           |             |     |       |
| Tim Instrumen PDRD              | Penggunaan Earmarking Pajak Rokok oleh Pemda Berdasarkan UU HKPD dan PP KUPDRD  | 1       | 2         | 5,5         | 6   | 1,5   |
|                                 | Pengenaan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik   | 0       | 0         | 5           | 5   | 0     |
| Tim Potensi PDRD                | Earmarking PBJT-TL, Bagaimana mengukur pemenuhannya?  | 0       | 0         | 5           | 5   | 0     |
|                                 | Policy Brief Telaahan atas Permohonan Uji Materil (Judicial Review) terhadap Pasal 44 Ayat (2) Huruf A Angka 7 UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD  | 2       | 1         | 6           | 5,5 | 1,5   |
| Tim Sinkronisasi PDRD           | Kajian Earmarking Pajak Air Tanah dan Tagging Belanjanya ada APBD   | 0       | 2         | 5           | 6   | 1     |
|                                 | Kebijakan PDRD di OIKN  | 0       | 3         | 5           | 6,5 | 1,5   |
| Tim Kebijakan dan Evaluasi PDRD | 1. Telaah atas Rancangan UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Usul Inisiatif DPD RI)<br>2. Telaah atas Pengaduan Masyarakat & Perlindungan Hukum terkait Sengketa Tanah<br>3. Telaah atas Pasal 31 RUU Daerah Khusus Jakarta<br>4. Telaah atas Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop Guna Meningkatkan Daya Saing Film Nasional<br>5. Telaah atas Penyampaian Kembali RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019<br>6. Telaah atas Draft Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024<br>7. Telaah atas Penyampaian Keputusan DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Raperda PDRD Berdasarkan UU HKPD | 1       | 1         | 5,5         | 5,5 | 1     |

| <b>Kertas Kerja Perhitungan Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah</b> |   |                |                  |                    |     |              |
|--|---|----------------|------------------|--------------------|-----|--------------|
| <b>Tim Reguler</b>   | <b>Judul Kajian/Telaah</b>  | <b>Urgensi</b> | <b>Relevansi</b> | <b>Bobot (50%)</b> |     | <b>Total</b> |
|  | 1. Telaah atas Kegiatan Pengembangan Kapasitas terkait Kajian Penerapan Land Value Capture (LVC) Jembatan Batam Bintan<br>2. Telaah atas Permintaan Penjelasan dan Informasi kepada Kemenkeu terkait Dokumen Pengurusan PBB<br>3. Telaah atas Permintaan Usulan Perencanaan Peraturan Perundang undangan di Lingkungan DJPK Tahun 2024<br>4. Telaah atas BPHTB Waris<br>5. Tanggapan Atas Surat Permintaan Paraf pada Naskah RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan<br>6. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kebijakan Penyesuaian Nilai BPHTB di Kabupaten Manggarai Barat<br>7. Penegasan atas Penjualan Roti Mako sebagai Objek PPN | 1              | 1                | 5,5                | 5,5 | 1            |
| <b>Realisasi IKU Direktur</b>  | <b>Rata-rata nilai kajian JF</b>  |                |                  |                    |     | <b>90,94</b> |

Pada tahun 2023, target IKU Indeks Kualitas Kajian di PDRD ditetapkan sebesar 85. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Capaian kinerja IKU ini mencapai 90,94 dengan indeks capaian sebesar 105,74. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung oleh beberapa hal yang telah dilakukan:

1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data terkait analisis yang terkait PDRD /pengelolaan keuangan daerah.
2. Melakukan telaahan dan perumusan alternatif rekomendasi atas permasalahan terkait kebijakan PDRD yang diterima dari stakeholders.

## **6a – CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan**

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan



menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2023.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur a. Efektivitas komunikasi publik, b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi), c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

$$( \text{capaian efektivitas komunikasi publik} \times 30\% ) + ( \text{Partisipasi Agenda Setting} \times 40\% ) + ( \text{Employee Advocacy} \times 5\% ) + ( \text{Penanganan Isu Negatif} \times 20\% ) + ( \text{Kolaborasi Pendukung Program Eksis} \times 5\% )$$

Capaian kinerja Direktorat PDRD atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Tabel 2. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

| K-Two<br>DJPk | SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi     |    |       |    |            |     |      |         |
|---------------|--|----|-------|----|------------|-----|------|---------|
|               | IKU : 6a – CP Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan |    |       |    |            |     |      |         |
| T/R           | Q1   | Q2 | SM. I | Q3 | s.d.<br>Q3 | Q4  | Y-22 | PoI/KP  |
| Target        |  |    |       |    |            | 100 | 100  | MAX/TLK |
| Realisasi     |  |    |       |    |            | 120 | 120  |         |
| Capaian       |  |    |       |    |            | 120 | 120  |         |

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71 dan Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Dan target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2020-2022

| Keterangan                     | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Target Renstra Kemenkeu & DJPK | 3,5  | 3,5  | 3,5  |
| Renja Kemenkeu tahun           | -    | -    | -    |
| Renja DJPK                     | -    | -    | -    |
| Standar nasional               | -    | -    | -    |
| Target pada Kontrak Kinerja    | 3,5  | 3,55 | 100  |
| Realisasi                      | 3,77 | 3,77 | 120  |

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi lebih intensif dalam *Whatsapp Group* bersama pemerintah daerah dalam rangka percepatan implementasi penyusunan Raperda PDRD;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan percepatan evaluasi Raperda PDRD pada tanggal 8 Desember 2023; dan
3. Sosialisasi Ketentuan terkait Pajak Rokok kepada Asosiasi Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 27 Desember 2023.

Kendala yang dialami untuk pencapaian IKU ini antara lain:

1. Organisasi Direktorat PDRD relatif baru pasca penataan organisasi, pada tahap awal belum ada kejelasan dalam penentuan tugas dan fungsi unit/tim;
2. Sisa waktu untuk penyelesaian evaluasi Raperda PDRD sangat terbatas (kurang lebih 1 bulan), sementara sesuai ketentuan Perda PDRD paling lambat ditetapkan 4 Januari 2024;
3. Direktorat Pendapatan Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan batas akhir penyampaian permohonan evaluasi Raperda PDRD dari pemda kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Desember 2023, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan evaluasi Raperda PDRD di DJPK agar selaras;

4. Adanya resistensi dari Asosiasi Rokok Elektrik (REL) terhadap ketentuan pengenaan Pajak Rokok terhadap rokok elektrik yang akan dimulai pada awal tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

1. Melakukan update/pemutakhiran informasi kebijakan PDRD melalui media komunikasi, spt instagram Direktorat PDRD;
2. Melakukan koordinasi dan mendorong pemerintah daerah yang belum menyampaikan maupun belum melengkapi persyaratan permohonan evaluasi Raperda PDRD;
3. Pemantauan implementasi kebijakan PDRD, termasuk adanya gugatan atas substansi pengaturannya; dan
4. Turut kontribusi 1 (satu) konten setiap bulan untuk DJPK.

## **7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

---

Berdasarkan SE-8/MK.1/2020, indikator dan tata cara perhitungan setiap indikator dalam IKU PKPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:

- a. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja terpadu (SMART) dan
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan surat dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020 menjelaskan bahwa IKU PKPA periode trajectory target triwulan I dan II tidak dihitung capaiannya (N/A) sedangkan penilaian IKPA triwulan III dan IV dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam surat DJPB No. S-614/PB/2020.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in I menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

| <b>Triwulan</b>               | <b>Penyerapan atas RPD per UE2</b> | <b>Capaian Output per UE2</b> | <b>Formula Perhitungan</b>  |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Capaian IKU PKPA Triwulan I   | 50%                                | 50%                           | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q1}}{\text{Total RPD UE2 per Q1}} \times 100\%$ |
| Capaian IKU PKPA Triwulan II  | 50%                                | 50%                           | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q2}}{\text{Total RPD UE2 per Q2}} \times 100\%$ |
| Capaian IKU PKPA Triwulan III | 50%                                | 50%                           | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q3}}{\text{Total RPD UE2 per Q3}} \times 100\%$ |

|                              |     |     |   |
|------------------------------|-----|-----|---|
| Capaian IKU PKPA Triwulan IV | 40% | 60% | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q4}}{\text{Total RPD UE2 per Q4}} \times 40\%$ <p style="text-align: center;">+</p> $\frac{\text{Realisasi output per UE2}}{\text{target ouput per UE2}} \times 60\%$ |
|------------------------------|-----|-----|---|

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada tahun 2023, IKU ini memperoleh capaian realisasi sebesar 107,57% dari target 96,1% dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2023 memperoleh indeks capaian sebesar 119,94.

Tabel Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.PDRD

| K-Two Dit. PDRD | SS: 7. Pengelolaan Keuangan yang Optimal              |    |       |        |         |         |         |         |
|-----------------|---|----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                 | IKU : 7a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran |    |       |        |         |         |         |         |
| T/R             | Q1  | Q2 | SM. I | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP  |
| Target          |   |    |       | 96,1%  | 96,1%   | 96,1%   | 96,1%   | MAX/TLK |
| Realisasi       |   |    |       | 62.20% | 62.20%  | 107,57% | 107,57% |         |
| Capaian         |   |    |       | 64.72  | 64.72   | 111,94  | 111,94  |         |

Tabel Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.PDRD TW IV Tahun 2023

| Unit      | Pagu          | Konsistensi (30%) | Penyerapan (30%) | Capaian Output (40%) | Realisasi IKU PKPA Eselon II TW 4 ((60% x Capaian Output) + (40% x Realisasi RPD)) |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| Dit. PDRD | 2.190.509.000 | 30%               | 33,57%           | 44%                  | 107,57%  |

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis DJPK, target pada renca Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat PDRD adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2023

| Keterangan                     | 2022   | 2023    |
|--------------------------------|--------|---------|
| Target Renstra Kemenkeu & DJPK | 95%    | 95%     |
| Renja Kemenkeu tahun 2023      |        |         |
| Renja DJPK tahun 2023          |        |         |
| Standar nasional               |        |         |
| Target pada Kontrak Kinerja    | 96%    | 96,1%   |
| Realisasi                      | 83,78% | 107,57% |

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja tersebut, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2022 memiliki target IKU sebesar 96% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 83,78. Target IKU pada tahun 2023 ini ditetapkan sebesar 96,1% dengan capaian realisasi 107,57%.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam renstra pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Nilai realisasi capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 Direktorat PDRD yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan strategi percepatan pencapaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam jangka menengah 5 tahunan berhasil sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian pelaporan SAKTI, Smart, dan e-monev bappenas TW IV tepat waktu;
2. Penyesuaian RPD setiap triwulan tahun 2023;
3. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan tahun 2023

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Penyelesaian RPD TW IV 2023
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Belanja (UP) TW4
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian output bulanan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran TW4 2023
5. Melakukan Revisi POK Bulan November 2023 dan Revisi DIPA Bulan Desember 2023

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu:

1. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan karena terdapat pergeseran kegiatan, sehingga diterapkan strategi untuk mengatasinya.
2. Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) dan pelaksanaan kegiatan sempat terhenti pasca delayering karena memerlukan waktu untuk penyamaan persepsi serta koordinasi antara PIC kegiatan lama dan baru.


## B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat PDRD tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2023. Pagu tersebut adalah pagu revisi (sesudah reorganisasi) yang berasal dari Subdit Potensi (Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer) dari pagu awal setelah delayering sebesar Rp1.949.703.000,00 dan mengalami penambahan menjadi Rp2.190.509.000,00.

Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2023

| Unit Eselon II  | Pagu          |             |                    | Realisasi     |                                       |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
|                 | Awal          | Penambahan  | Setelah Penambahan | Realisasi     | % Berdasarkan pagu setelah Penambahan |
| Direktorat PDRD | 1.949.703.000 | 240.806.000 | 2.190.509.000      | 2.112.262.291 | 96,43%                                |

Alokasi pagu beserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat PDRD baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



**Bab IV**  
Kinerja Lainnya



## BAB IV KINERJA LAINNYA

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian visi dan misi DJPK pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 10 IKU tersebut, sebanyak 10 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat PDRD berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,17 dengan rincian nilai sebesar 111,40 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 112,72 dari bidang *customer perspective* (20%), 112,87 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 115,97 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat PDRD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### CAPAIAN DIREKTORAT PDRD TAHUN 2023

#### 1. Penyelesaian Evaluasi Raperda

Total Raperda yang masuk pada Direktorat PDRD sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebanyak 538 Raperda atau sekitar 98,53 persen dari total 546 Pemerintah Daerah, namun dari total yang sudah menyampaikan masih terdapat 5 Pemda yang belum lengkap menyampaikan berkas. Sementara itu, Raperda yang belum masuk sampai saat ini adalah sebesar 8 Raperda atau 1,46 % dari total 546 Pemda,

| Status Penyampaian Raperda (Keseluruhan) | Jumlah Daerah | Persentase |
|--|---------------|------------|
| Total Pemda                              | 546           | 100%       |
| Sudah Menyampaikan                       | 538           | 98,53%     |
| - Lengkap                                | 533           | 97,61%     |
| - Tidak Lengkap                          | 5             | 0,91%      |
| Belum Menyampaikan                       | 8*            | 1,46%      |

\*Keterangan 8 Pemda belum menyampaikan termasuk 4 DOB

Selama 5 bulan (Juli - Desember), Direktorat PDRD telah melakukan evaluasi Raperda sebanyak 532 Raperda atau sekitar 99,81 % dari total Raperda yang sudah masuk. Proses evaluasi yang menggunakan matriks berhasil diselesaikan sebanyak 375 Raperda dan 1 Raperda masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, evaluasi Raperda yang penyelesaiannya menggunakan Non- Matriks telah diselesaikan sebanyak 157 Raperda.

| Status Penyelesaian Raperda        | Jumlah Daerah | Persentase |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Raperda Masuk Lengkap              | 533           | 100%       |
| Penyelesaian Evaluasi Raperda PDRD | 532           | 99,81%     |
| Penyelesaian dengan Matrik         | 376           | 70,54%     |
| Selesai                            | 375           | 70,36%     |
| Proses                             | 1             | 0,19%      |
| Penyelesaian dengan Non- Matrik    | 157           | 29,46%     |
| Selesai                            | 157           | 29,46%     |
| Proses                             | 0             | 0,00%      |

## 2. Capaian Inovasi Dit. PDRD

Pada 23 Oktober 2023, Direktorat PDRD telah memenangkan 2 kategori lomba inovasi DJPK yaitu:


1. Buku Pedum PDRD untuk kategori inovasi “dalam proses” kurang dari 1 (satu) tahun pelaksanaan. Buku Pedum PDRD disusun oleh Ibu Lily Kuntratih, Triana Kusuma Dewi, Samodra Heni Setyawan, Rita Wahyuningsih, Hafiih Anugrah Pratama, Lestha Feryadani Siregar, Muhammad Jazuli, Ummi Zulianti, Refika Ardila, Sutarto, Arief Rachman Hakim, Ahmad Khoironi, dan M. Ikhwan Ramareto.
2. Inovasi kedua adalah Aplikasi Diagnostic Tools PDRD untuk kategori inovasi yang “sudah dilaksanakan” lebih dari 1 (satu) tahun. Disusun oleh Ibu Fadliya, Catur Panggih Pamungkas, Anna Mei Rani, Satriyo Ari Raharjo, Olivia Sola Gratia, Eko Nugroho, Guruh Panca Nugraha, Roni, Sukma Wahyudin, Triwik Utami, Annisa Dwi Paramitha, dan Agung Santoso.

Selanjutnya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



**Bab V**  
Penutup



## BAB V PENUTUP

---

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 10 IKU tersebut, seluruh IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,17 dengan rincian nilai sebesar 111,40 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 112,72 dari bidang *customer perspective* (20%), 112,87 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 115,97 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat PDRD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Integritas sebesar 104,21
2. Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah mencapai indeks 116,7
3. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional mencapai indeks 100
4. Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional mencapai indeks 120
5. Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD mencapai indeks 110,53
6. Persentase modernisasi administrasi PDRD mencapai indeks 115,40
7. Nilai Kinerja Regulasi mencapai indeks 120
8. Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah mencapai indeks 105,74
9. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mencapai indeks 120
10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai indeks 111,94

Selanjutnya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

# LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD 2023



## PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7.1/PK/2023 DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

### Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1   | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal                | 1a-CP Indeks Integritas   | 91,16  |
|     |   | 1b-N Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 100%   |
| 2   | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                  | 2a-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional  | 50%    |
|     |   | 2b-N Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                     | 70%    |
| 3   | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien | 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                   | 4,18   |
| 4   | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                         | 4a-N Persentase modernisasi administrasi PDRD   | 10%    |
| 5   | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal                       | 5a-N Nilai Kinerja Regulasi   | 85     |
|     |   | 5b-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah   | 86     |
| 6   | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                     | 6a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  | 100    |
| 7   | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                             | 7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran   | 96,1%  |

| Program/ Kegiatan Tahun 2023  | Anggaran         |
|---|------------------|
| 1. Program Kegiatan Fiskal  | Rp 967.701.000   |
| <i>Output Program:</i> Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan |                  |
| a. RPP KU PDRD  | Rp 967.701.000   |
| 2. Program Pengelolaan Belanja Negara                                 | Rp 1.142.242.000 |
| <i>Output Program:</i> Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi         |                  |
| a. Bimtek Regional Modernisasi Administrasi PDRD                      | Rp 417.021.000   |







*Output Program:* Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

a. Rekomendasi Kebijakan TKD Rp 74.532.000

*Output Program:* Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

a. Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Pajak Daerah Rp 135.215.000

b. PMK terkait PDRD Rp 350.490.000

c. Standarisasi Teknis Kebijakan PDRD Rp 79.276.000

d. Rekomendasi Penggunaan Pajak Rokok Rp 85.708.000

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman

Jakarta, 15 November 2023  
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana





**RINCIAN TARGET KINERJA  
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Target |    |        |    |        |       |       |
|-------------|---|--------|----|--------|----|--------|-------|-------|
|             |   | Q1     | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 1           | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal  |        |    |        |    |        |       |       |
| 1a-CP       | Indeks Integritas   |        |    |        |    |        | 91,16 | 91,16 |
| 1b-N        | Persentase Efektivitas Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |        |    |        |    |        | 100%  | 100%  |
| 2           | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif  |        |    |        |    |        |       |       |
| 2a-CP       | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional  |        |    |        |    |        | 50%   | 50%   |
| 2b-N        | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Fiskal Nasional                                    |        |    |        |    |        | 70%   | 70%   |
| 3           | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien   |        |    |        |    |        |       |       |
| 3a-N        | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                  |        |    |        |    |        | 4,18  | 4,18  |
| 4           | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha   |        |    |        |    |        |       |       |
| 4a-N        | Persentase modernisasi administrasi PDRD  |        |    |        |    |        | 10%   | 10%   |
| 5           | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal   |        |    |        |    |        |       |       |
| 5a-N        | Nilai Kinerja Regulasi  |        |    |        |    |        | 85    | 85    |
| 5b-N        | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah  |        |    |        |    |        | 86    | 86    |
| 6           | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi   |        |    |        |    |        |       |       |
| 6a-CP       | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  |        |    |        |    |        | 100   | 100   |
| 7           | Pengelolaan Keuangan yang Optimal   |        |    |        |    |        |       |       |





| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                               | Target |    |        |    |        |       |       |
|----------------|--|--------|----|--------|----|--------|-------|-------|
|                |  | Q1     | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 7a-N           | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran |        |    |        |    |        | 96,1% | 96,1% |

Jakarta, 15 November 2023  
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Dianutangi Secara Elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

| PEGAWAI YANG DINILAI  |   | PEJABAT PENILAI KINERJA   |  |                                  |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|
| NAMA                  | Lydia Kurniawati Christyana   | NAMA  | Luky Alfirman                            |                                  |
| NIP                   | 196801141988022001  | NIP   | 197003271995031002                       |                                  |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina Utama Muda, IV/c  | PANGKAT/<br>GOL RUANG   | Pembina Utama Madya, IV/d                |                                  |
| JABATAN               | Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  | JABATAN   | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan   |                                  |
| UNIT KERJA            | Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  | UNIT KERJA  | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |                                  |
| NO                    | RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  | TARGET                                   | PERSPEKTIF                       |
| (1)                   | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)                              |
| <b>A. UTAMA</b>       |   |   |  |                                  |
| 1.                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                | Indeks Integritas   | 91,16                                    | Penerima Layanan                 |
| 2.                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                | Persentase Efektivitas Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 100%                                     | Penerima Layanan                 |
| 3.                    | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                  | Tingkat implementasi KEM PPKF Regional  | 50%                                      | Penerima Layanan                 |
| 4.                    | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                  | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                    | 70%                                      | Penerima Layanan                 |
| 5.                    | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                  | 4,18                                     | Penerima Layanan                 |
| 6.                    | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                         | Persentase modernisasi administrasi PDRD  | 10%                                      | Penerima Layanan                 |
| 7.                    | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                       | Nilai Kinerja Regulasi  | 85                                       | Proses Bisnis                    |
| 8.                    | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                       | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah  | 86                                       | Proses Bisnis                    |
| 9.                    | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                     | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  | 100                                      | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 10.                   | Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                             | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran  | 96,1%                                    | Penguatan Internal atau Anggaran |



B. TAMBAHAN

| PERILAKU KERJA |  |   |
|----------------|--|---|
| 1              | Berorientasi pelayanan   |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2              | Akuntabel  |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>                                   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>  |
| 3              | Kompeten   |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>  |
| 4              | Harmonis   |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>            |
| 5              | Loyal  |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>  |
| 6              | Adaptif  |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>   |
| 7              | Kolaboratif  |   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>  | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>            |

Jakarta, 15 November 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kumiawati Christyana

196801141988022001

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |  |        |    |       |    |        |        |        |
|--------------------------|--|--------|----|-------|----|--------|--------|--------|
| 1.                       | 62 pegawai   |        |    |       |    |        |        |        |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.  |        |    |       |    |        |        |        |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |  |        |    |       |    |        |        |        |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan   |        |    |       |    |        |        |        |
| No                       | IKI  | Target |    |       |    |        |        |        |
|                          |  | Q1     | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4     | Y      |
| 1                        | Indeks Integritas  |        |    |       |    |        | 91,16  | 91,16  |
| 2                        | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |        |    |       |    |        | 100%   | 100%   |
| 3                        | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional   |        |    |       |    |        | 50%    | 50%    |
| 4                        | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                     |        |    |       |    |        | 70%    | 70%    |
| 5                        | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                   |        |    |       |    |        | 4,18   | 4,18   |
| 6                        | Persentase modernisasi administrasi PDRD   |        |    |       |    |        | 10%    | 10%    |
| 7                        | Nilai Kinerja Regulasi   |        |    |       |    |        | 85     | 85     |
| 8                        | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah   |        |    |       |    |        | 86     | 86     |
| 9                        | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan   |        |    |       |    |        | 100    | 100    |
| 10                       | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran   |        |    |       |    |        | 96,1 % | 96,1 % |
| KONSEKUENSI              |  |        |    |       |    |        |        |        |
| 1.                       | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.  |        |    |       |    |        |        |        |
| 2.                       | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  |        |    |       |    |        |        |        |

Jakarta, 15 November 2023



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

196801141988022001

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



## LAMPIRAN II : Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Tahun Anggaran : 2023

| Kode SS/IKU                               | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama   | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks        |
|---|--|-------------|----------------|---------------|
| <b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</b>      |  |             |                | <b>111,40</b> |
| 1   | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal   |             |                | 111,40        |
| 1a-CP                                     | Indeks Integritas  | 91,16       | 95             | 104.21        |
| 1b-N                                      | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | 100         | 116,7          | 116.7         |
| <b>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</b>         |  |             |                | <b>112,72</b> |
| 2   | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif   |             |                | 111,52        |
| 2a-CP                                     | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional   | 50%         | 50%            | 100           |
| 2b-N                                      | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                     | 70%         | 93,56%         | 120           |
| 3   | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien  |             |                | 111,24        |
| 3a-N                                      | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD                   | 4,18        | 4,65           | 111,24        |
| 4   | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha  |             |                | 115.40        |
| 4a-N                                      | Persentase modernisasi administrasi PDRD   | 10%         | 11,54%         | 115.40        |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)</b> |  |             |                | <b>111,40</b> |

| Kode SS/IKU                                    | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                       | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks        |
|--|--|-------------|----------------|---------------|
| 5  | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal                                |             |                | 105,51        |
| 5a-N   | Nilai Kinerja Regulasi   | 85          | 102            | 120           |
| 5b-N   | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah | 86          | 90,94          | 105,74        |
| <b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b> |  |             |                | <b>115,97</b> |
| 6  | Organisasi dan SDM yang Optimal  |             |                | 120           |
| 6a-CP  | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                 | 100         | 120            | 120           |
| 7  | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                                      |             |                | 111,94        |
| 7a-N   | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                               | 96,1%       | 107.57%        | 111,94        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b>                |  |             |                | <b>113,17</b> |

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.

